



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 211 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
TANJUANG PAUH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 225 /Pk.01-Ba/1307/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 211 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TANJUANG PAUH KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fenny Olivia	Perempuan	Jorong Pasar Puyuh

Sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri